

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)**

**Juridical Analysis of Judge's Decision Against Perpetrators of the Crime of Hate
Speech (Decision on Case Number 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh)**

Inka Sisilia Putri⁽¹⁾ * Fitri Wahyuni⁽²⁾, *Siti Rahmah⁽³⁾

⁽¹⁾ Universitas Islam Indragiri

⁽²⁾ Fakultas Hukum

⁽³⁾ Prodi Ilmu Hukum

* *Email penulis(inkasisiliaputri5@gmail.com)*

ABSTRACT

The formulation of the problems raised in this study are (1) How is the analysis of the judge's decision against the perpetrators of the hate speech crime (Decision Number: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)? (2) What are the Judges' Considerations on the Decision on Case Number: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh?. This type of research is normative juridical and the nature of this research is analytical descriptive. Sources of data in this study is secondary data. The data collection technique used in this research is literature research. Analysis of legal materials is carried out qualitatively by using deductive methods. The results of research and discussion on Hate Speech (Decision on Case Number 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) (1) The judge's decision has fulfilled the elements of legal certainty and justice, while the element of legal benefit has not been fulfilled properly. Judging from legal justice, it has fulfilled the aspect of justice, namely corrective justice in the form of giving sanctions to the perpetrators. Judging from legal certainty, it has fulfilled the principle of certainty, because the determination of criminal sanctions against the perpetrator is in accordance with existing regulations, but from the benefits of law, it tends to not meet the principle of expediency, because the punishment given to the perpetrator is relatively light, allowing the perpetrator to repeat it again and less provide education to the general public. (2) In making a decision on a case in court, there are 2 types of judges' consideration factors, namely Juridical Considerations, namely judges' considerations based on juridical facts revealed in the trial and by law stipulated as things that must be included in the decision and non-judgmental considerations. Juridical, namely several factors outside the rules that have been regulated which usually think about the subjective elements of a criminal case.

Keywords: *Judge's Decision Against Perpetrators of the Crime of Hate Speech*

ABSTRAK

Perumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimana Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)? (2) Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/ 2020/PN Tbh?. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*literature research*). Analisa bahan hukum yaitu dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/Pn.Tbh) (1) Putusan hakim sudah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan koersktif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun dari kemanfaatan hukum, cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulanginya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum. (2) dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan terdapat 2 jenis faktor pertimbangan Hakim, yakni Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan dan Pertimbangan Non-yuridis yaitu beberapa faktor diluar peraturan yang sudah diatur yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana.

Kata Kunci: *Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian*

I. PENDAHULUAN

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-undang Hukum Pidana di berlakukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam

hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Dewan Eropa menyatakan bahwa *hate speech* mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan, menghasut, kebencian permusuhan antar kelompok dinamika masyarakat kehidupan belakangan ini, ujaran kebencian sudah menjadi sesuatu yang sudah memprihatinkan di Indonesia khususnya Ujaran kebencian dengan adanya sosial media juga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menyatakan pendapat tanpa berpikir terlebih dahulu sehingga berdampak pada seseorang. Ujaran kebencian dimedia sosial sangat cepat menyebar dikalangan pengguna online dan meningkatkan terjadinya suatu kekerasan, kejahatan dan kebencian akibat hasutan. Apabila kita melihat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian yang mana didalamnya masih mencampurkan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah. Komentar bisa pun komenan orang lain akan tetapi komentar yang paling dominan adalah komentar yang mengarah kepada ujaran kebencian. Kekaburan yang terjadi dalam surat Edaran kapolri tersebut dapat dipecahkan apabila kita menerapkan Undang-undang Informasi Transaksi Dan Elektronik terhadap Tindak

Pidana Ujaran kebencian. Dalam Pasal 42 Undang-undang Informasi Transaksi Dan Elektronik dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan Undang-undang, dalam Hukum Acara Pidana yang dikategorikan sebagai Alat Bukti yang sah ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka dapat kita lakukan penafsiran. Dengan mengkaitkan ketentuan berkaitan dengan jenis alat bukti yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Undang-undang informasi Transaksi dan Elektronik tidak dapat dipandang terpisah dari alat bukti yang lain dari ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya saja dalam pasal ini tidak dijelaskan perluasan dari alat bukti yang mana informasi Elektronik dan Dokument Elektronik tetapi memiliki alat bukti yang sama dengan alat bukti surat. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti informasi Elektronik dan dokument Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, sama kedudukannya dan fungsinya sebagai alat bukti surat dalam hal guna petunjuk dan ada batas-batas keberlakuannya itu.

Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, surat edaran tersebut terdapat peraturan yang dapat di artikan secara luas bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Adapun surat edaran tersebut berbunyi : bahwa ujaran kebencian dapat berupa Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong

Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak pidana Diskriminasi, Kekerasan, Penghilangan nyawa, Dan konflik sosial. Dalam Huruf (g) disebutkan bahwa Ujaran Kebencian sebagaimana dimaksudkan bertujuan untuk menghasut terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dari aspek .

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Ras
5. Antargolongan
6. Warna kulit

Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2).

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan Pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp. 4.500.

Ketentuan Pidana lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu terdapat pada Pasal Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) yakni: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,0 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pada Putusan Nomor: 13/Pid. Sus /2020/ PN. Tbh. Pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan terdakwa Usman Bin Asril. Yang mana dalam putusan ini Usman memposting / menyebarkan sebuah kalimat yang dianggap menimbulkan ujaran kebencian di halaman Facebook nya tersebut yang bertuliskan "*selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya dipanggil oleh yang maha kuasa. Aamiin*" Tentunya hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan derajat seseorang yang mana dilakukannya di media sosial, pelanggaran tersebut perlu dilakukan pembatasan agar tidak menjadi suatu kebebasan dalam artian demokrasi yang berlebihan.

Terdakwa atas nama Usman tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 45A ayat 2 *Juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Tunggal; pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 14.30 wib saksi Reza (Anggota polres inhil) melakukan Patrol siber terhadap akun-akun media social yang memposting konten bermuatan ujaran kebencian, berita bohong dan konten negative lainnya saat itu Reza menemukan konten terhadap presiden yang bermuatan ujaran kebencian atas pantauan tersebut saksi Reza yang mengetahui hal tersebut melaporkan temuan patroli *siber* yang didapatkan kepada kasat reskrim dan kemudian kasat reskrim memerintahkan saksi Reza dan saksi Rio aidul putra untuk melakukan penyelidikan tersebut bahwa akun facebook Bernama warga langit tersebut dengan beberapa

barang bukti berupa 3 lembar skrenshoot konten ujaran kebencian tersebut dan satu buah handphone Vivo 1603 berwarna gold dirampas untuk dimusnahkan. Pencemaran nama baik terhadap presiden kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (bulan) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidiar (2) bulan penjara dengan perintah terdakwa harus ditahan. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang dengan judul: **"Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Putusan Perkara Nomor:013/Pid.Sus/2020/PN.Tbh."**

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian data yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana baiknya peristiwa itu menurut hukum. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang membahas tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian,
- 2) Artikel dan tulisan yang berkaitan tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

- 3) Jurnal, Skripsi maupun Tesis.
 - c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Analisis data
- Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan induktif atau deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Negara melaksanakan atau menjatuhkan hukuman dengan alasan di antaranya adalah untuk maksud-maksud yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
2. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, dikarenakan identitas negara hukum sangat ditentukan oleh kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan

hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra hakim di negara hukum.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan harus memiliki strategi. Strategi tersebut dapat terlihat dari isi pertimbangan hakim. Menurut sudarto, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut diatas merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya);
- b. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhkan pidana).

Untuk selanjutnya, akan dijelaskan 3 permasalahan penting menyangkut putusan tersebut dilihat dari teori kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Untuk itu, masing-masing pembahasannya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Tinjauan Unsur Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum beranjak pada pandangan legalistik hukum yang bertumpu pada kepastian atau disebut dengan *predictable* atau prediktabilitas. Di dalam teori kepastian hukum ini, yang menjadi gagasannya adalah memastikan suatu perbuatan yang nyatanya mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Contoh yang dibuat oleh Achmad Ali misalnya memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan tindakan kejahatan. Oleh sebab itu ada empat hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, maknanya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Bahwa hukum itu didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan dalam suatu rumusan tentang penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim, seperti dalam hal kemauan baik, kesopanan.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah untuk dijalankan.
- d. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berdasarkan empat hal di atas, maka kepastian hukum arahnya pada ada tidaknya hukum itu dibukukan dalam satu peraturan perundang-undangan. Sebab hukum menjadi pengontrol sosial (*social control*), maka hukum itu tentu

dalam bentuk aturan-aturan khusus dan spesifik, dan dengan itu pula ia harus dimuat di dalam undang-undang yang baku. Menurut Hadi dan Marjan, kepastian hukum di sini berupa suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Model aliran teori kepastian hukum ini adalah positivisme, yaitu suatu paham di mana hukum ditempatkan pada posisi yang sentral, dan ia harus dalam bentuk positif, yaitu sudah diundang-undangkan.

Terkait dengan unsur kepastian hukum, maka putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh., sudah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini dapat diketahui dari indikator bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku sesuai dengan adanya materi hukum yang jelas, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (RAS), sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan alat bukti yang ada, maka hakim memandang bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan pernghinaan. Oleh sebab itu, antara alasan hukum hakim PN Tembilahan dengan materi hukum Pasal 45 A ayat (2), juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan begitu, putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh. telah memenuhi unsur kepastian hukum.

Ketentuan pidana yang dilanggar Usman bin Asril pada dasarnya memang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik formal atau aduan karena berkaitan dengan ujaran kebencian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik materil atau umum. Demikianlah analisis tentang Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh dalam kacamata hukum positif.

2. Tinjauan Unsur Keadilan

Keadilan hukum merupakan salah satu tema yang kerap digunakan dalam mengkaji hukum. Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata, yaitu keadilan dan hukum. Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari kata adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adalah*, yang diambil dari kata '*a-da-la*, maknanya meluruskan atau keadilan. Adapun kata hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim. Hukum secara lebih luas diartikan sebagai satu norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Dengan begitu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Pemaknaan kata keadilan dan hukum di atas cukup memberi pemaahaman bahwa keadilan hukum merupakan kondisi di mana hukum ditegakkan pada

porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Aristoteles dalam teori hukumnya, seperti dikutip oleh Faniyah, menformulasikan tentang pengertian keadilan ke dalam dua bentuk:

a. Keadilan distributif (*distributive justice*)

Keadilan distributif (*distributive justice*) cukup identik dengan keadilan atas dasar proporsional. Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang secara proporsional diterapkan di dalam lapangan hukum publik secara umum. Artinya, adil di sini dipahami berupa menetapkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya, memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya. Menurut Thomas, seperti dikutip oleh Santoso, keadilan retributif tersebut menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lainnya.

b. Keadilan korektif (*corrective justice*)

Keadilan korektif (*corrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut pandangan Aristoteles. Keadilan korektif ini berfokus pada pembetulan ataupun membetulkan sesuatu yang salah. Misalnya, jika suatu perjanjian dilanggar atau melakukan kesalahan (kejahatan, tindak pidana, atau yang lainnya), maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Selain dua keadilan di atas ada pula yang disebut dengan keadilan normatif atau keadilan prosedural, artinya hukum ditetapkan sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya kaku dan harus persis sama seperti yang tertuang dalam aturan hukum. Keadilan normatif ini cenderung menjurus pada rasionalitas hukum.

Hal tersebut telah diulas relatif cukup baik oleh Satjipto Rahardjo, saat ia menyinggung keadaan hukum yang berlaku di Indonesia dan di dunia modern. Menurutnya, sisi hukum yang ditonjolkan adalah sifat rasional dan formal hukum modern, dimana sifat rasionalitas hukum berkembang hingga pada tingkat rasionalitas di atas segala-galanya (*rationality above else*).

Dalam catatan Satjipto Rahardjo, keadaan semacam ini akan membawa pada sikap para praktisi hukum, legislator, para penyelenggara hukum yang mengambil sikap rasional, sehingga bukan keadilan yang ingin diciptakanakan tetapi cukup menjalankannya secara rasional. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa keadilan adalah tujuan dari dibentuknya hukum.

Dilihat dari teori keadilan hukum, putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh. secara sepintas telah memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat diketahui dari adanya penjatuhan sanksi kepada pelaku meskipun sanksi yang diberikan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan lebih rendah dari materi pasal yang didakwakan kepada kedua pelaku.

Sejauh putusan tersebut ditetapkan, maka perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh. telah memenuhi unsur keadilan hukum. Indikatornya bahwa dalam teori keadilan, ada yang disebut dengan keadilan korektif, keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Pemberian sanksi kepada kedua pelaku (Usman bin Asril) merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh sebab itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh. telah terpenuhi unsur-unsur keadilan.

3. Tinjauan Unsur Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum juga mendapat porsi yang relatif sama dengan teori keadilan sebelumnya. Sebab kemanfaatan hukum juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu dibangun dan ditegakkan. Term kemanfaatan hukum juga tersusun dari dua kata. Kata kemanfaatan merupakan bentuk derivatif dari kata manfaat, artinya guna, faedah, laba, atau untung. Dalam bahasa teori tujuan hukum biasanya disebut dengan *utility*.

Teori kemanfaatan hukum ini beranjak pada pandangan fungsional hukum yang bertumpu pada kemanfaatan atau disebut *utility*. Adapun teori keadilan hukum yang sebelumnya telah dikemukakan beranjak pada pandangan yang kritis yang bertumpu pada keadilan atau disebut dengan *justice*. Teori kemanfaatan hukum dikonsepsikan secara matang pada abad 19, nama alirannya utilitarianisme. Mengikuti teori ini, maka hukum diterapkan semata untuk tujuan kemanfaatan. Menurut Bentham, esensi hukum adalah upaya untuk memberi kemanfaatan besar bagi kehidupan umat manusia dengan menciptakan kebebasan yang setingginya bagi masing-masing individu.

Gerakan aliran utilitarianisme menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang intinya setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitarianisme ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dengan begitu, menurut teori utilitarian ini maka hukum dibentuk tidak hanya diterapkan berdasarkan legal formal-tekstual, seperti dalam pasal suatu undang-undang, akan tetapi wujudnya lebih mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh., bila ditinjau menurut teori *utility* atau kemanfaatan hukum, maka perlu upaya untuk mendudukkan dan menetapkan indikator-indikatornya. Dalam kajian teori hukum, indikator kemanfaatan hukum itu ada dua, yaitu timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan. Melihat putusan hakim dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku hanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah), maka putusan ini cenderung tidak memenuhi kemanfaatan hukum. Sebab, sanksi hukum idealnya diberikan harus berat, gunanya ialah untuk membuat pelaku jera, dan menjadi pelajaran kepada masyarakat. Dalam

tinjauan ini, tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Ancaman hukuman dari maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana maksud Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi hanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) sebagaimana Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh. cenderung belum memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Boleh jadi, dengan hukuman semacam itu memungkinkan pelaku tidak jera, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindakan serupa.

3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Negeri Tembilahan terdapat sebuah kasus Ujaran Kebencian, yaitu perkara Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh :

Nama Lengkap	: Usman Bin Asril;
Tempat lahir	: Tanjung Pinang;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 9 Juni 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ilia Jorong Patanghan RT.000/RW.000 Desa Kotoo Tanah Kec.Tilatang Kamang Kab.Agam Propinsi Sumatera Barat/ parit 15 Lr.Tanjung perigi Kec.Tembilahan Kab.Inhil Prov.Riau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pada Umumnya, terdapat 2 jenis faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan, yakni:

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan. Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf K Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Yuridis terhadap suatu perkara pidana yang didakwakan merupakan unsur penting yang wajib ada di dalam putusan hakim karena melalui pertimbangan yuridis inilah dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor pertimbangan yuridis tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar dan batas ruang lingkup pada saat pemeriksaan selama persidangan dan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan hakim. Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan lengkap mengenai :

a. Tindak pidana yang dilakukan;

Menyatakan terdakwa Usman bin Asril terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Tunggal;

b. Pelaku tindak pidana atau siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; Usman Bin Asril

c. Tempat Dimana tindak pidana tersebut di lakukan atau terjadi (*Locus Delicti*);

Di Pasar Pengalihan Enok Kec.Enok Kab.Inhil Prov.Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan.

- d. Kapan tindak pidana tersebut di lakukan (*Tempus Delicti*);
Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019.
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi Reza (anggota Polres Inhil) melakukan patroli siber terhadap akun-akun media sosial yang memposting konten bermuatan ujaran kebencian, hoax dan konten negatif lainnya dan saat itu saksi Reza menemukan adanya akun Facebook yang memposting konten terhadap Presiden Jokowi yaitu akun Facebook dengan nama Warga Langit yang diposting pada Grup Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya di panggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin.
 2. Atas pantauan tersebut saksi Reza yang mengetahui hal tersebut melaporkan temuan patroli siber yang didapatkan kepada Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan saksi Reza dan saksi Rio Aidul Putra untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dalam penyelidikan tersebut bahwa akun Facebook dengan nama warga langit terdakwa yang menggunakan yang diketahui dari foto terdakwa pada akun Facebook Warga Langit dan foto postingan jualan handphphone yang mencantumkan nomor handphone 081261677416 (daftar pencarian barang) dalam akun Facebook tersebut.
 3. Bahwa terdakwa dengan cara sadar dan tidak ada izin membuat postingan tersebut dengan cara terdakwa masuk ke Facebook dengan menggunakan handphphone merk Vivo 1603 Warna Gold dan Login ke Facebook terdakwa atas nama warga Langit dengan menggunakan nomor Handphone 081261677416 dan password nusaibah123raza, setelah masuk ke Facebook milik terdakwa dengan nama Warga langit kemudian terdakwa yang mendengar atau melihat pada saat itu Presiden Republik Indonesia Bapak. Ir. Joko Widodo dilantik meluapkan rasa tidak suka kepada Presiden Jokowi dengan alasan Pemerintahan sekarang yang dipimpin Bapak Ir.Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terdakwa menyampaikan rasa tidak suka/kekesalannya kepada Bapak Ir.Joko Widodo ke Grup Akun Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau yang berbunyi Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepatnya dipanggil oleh yang maha kuasa.. Aamiin.

- f. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana (delik-delik lain);
1. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membuat postingan karena spontan kecewa atas pemerintahan Jokowi;
 2. Bahwa terdakwa menerangkan tulisan yang terdakwa buat dan disebar di group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan dengan kalimat Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin;
 3. Bahwa terdakwa menerangkan postingan tersebut terdakwa tujuan untuk Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo agar cepat meninggal dunia;
 4. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memilih menyebarkan postingan di group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan karena agar terjadi pro kontra karena digroup tersebut sering bahas politik;
 5. Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut, karena kecewa sebab dalam hal perekonomian terdakwa sebagai pedagang melihat daya pembeli/masyarakat turun;
 6. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membuat postingan tersebut karena kecewa karena apa yang diharapkan terdakwa pada saat tahun 2014 memilih bapak Jokowi ternyata perekonomian yang terdakwa diinginkan agar lebih baik tidak sesuai;
- g. Ketentuan pidana yang diterapkan atau pasal yang di dakwakan.
Menyatakan terdakwa Usman bin Asril terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Tunggal.
Oleh karena didalamnya memuat inti dari pokok perkara tersebut sehingga hakim juga tidak boleh memutuskan atau mengadili suatu tindak pidana yang tidak didakwakan.
2. Keterangan Terdakwa
Merupakan ucapan ataupun pengakuan dari sudut pandang si terdakwa itu sendiri terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Walaupun keterangan terdakwa bisa dijadikan alat bukti di

persidangan sebagai salah satu faktor pertimbangan hakim, namun harus tetap dikuatkan dengan alat bukti lainnya juga disertai keyakinan hakim:

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2019 sekitar pukul 08.30 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Parit 15 Lr. Tanjung Perigi Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membuat postingan tersebut dirumah dengan menggunakan sarana elektronik dengan menggunakan handphone dimana barang bukti *handphone* yang dipakai terdakwa untuk membuat postingan tersebut sudah dijual oleh terdakwa, sedangkan yang dijadikan barang bukti adalah *handphone* yang digunakan oleh terdakwa ketika penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk vivo 1603 warna Gold dengan nomor IMEI1 862589032867037 dan IMEI2 862589032867029, sedangkan untuk paket datanya menggunakan kartu simpati dengan nomor 0812 6167 7416.

Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mempunyai 2 akun facebook yaitu atas nama Warga Langit dan akun facebook Usman Palala, Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membuat postingan karena spontan kecewa atas pemerintahan Jokowi, Bahwa terdakwa menerangkan tulisan yang terdakwa buat dan disebar di group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan dengan kalimat Selamat atas pelantikan presiden, semoga beliau secepat nya di panggil oleh yg maha kuasa.. Aamiin.

Bahwa terdakwa menerangkan postingan tersebut terdakwa tujuan untuk Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo agar cepat meninggal dunia. Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memilih menyebarkan postingan di group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan karena agar terjadi pro kontra karena digroup tersebut sering bahas politik. Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut, karena kecewa sebab dalam hal perekonomian terdakwa sebagai pedagang melihat daya pembeli/masyarakat turun.

Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membuat postingan tersebut karena kecewa karena apa yang diharapkan terdakwa pada saat tahun 2014 memilih bapak Jokowi ternyata perekonomian yang terdakwa diinginkan agar lebih baik tidak sesuai. Bahwa terdakwa menerangkan nomor Handphone dengan nomor 0812 6167 7416 tersebut sudah terdakwa buang pada saat terdakwa berjualan di pasar kilo 8 (delapan) kec. Kempas Kab. Inhil – Riau.

Bahwa terdakwa menerangkan nomor Handphone dengan nomor 0812 6167 7416 tersebut terdakwa buang karena nomor tersebut banyak di hubungi oleh nomor Handphone yang terdakwa tidak kenal. Bahwa terdakwa menerangkan yang membuat komentar tersebut adalah terdakwa sendiri, yang seingat terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019

sekitar pukul 13.00 wib yang mana pada saat itu ketika terdakwa sedang beristirahat di pasar pengalihan enok yang mana pada saat itu terdakwa mengakses akun facebook milik terdakwa dan masuk kedalam Group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir < Tembilahan > Riau yang dan pada saat itu terdakwa melihat akun Facebook atas nama Nel Sikumbang membagikan vidio tentang kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap anak sekolah, dan sebanya terdakwa membuat tulisan komentar Bikin kayak diaceh aja, datangi rumah polisi2 ni, perkosa anak istrinya di depan matanya, habis tu potong kaki sama tangannya, setelah itu sembuhkan, biarkan dia hidup dalam keadaan cacat permanen.. setelah itu buang didepan rumah orang tua nya.

Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membuat komentar tersebut yaitu terdakwa hanya meluapkan rasa kekesalan terdakwa terhadap pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh bapak Ir. H. Joko Widodo yang menurut terdakwa telah gagal dalam menjalankan pemerintahan karna masyarakat kecil khusus terdakwa sendiri sangat merasa tidak ada pertolongan pemerintah kepada pihak masyarakat kecil yang terhimpit oleh ekonomi.

Bahwa terdakwa menerangkan setelah membuat tulisan di Group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir <Tembilahan> Riau pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib tulisan terdakwa tersebut ada sekitar 5 (lima) orang yang memberikan kometar di antaranya akun facebook atas nama Cups sikumbang, akun facebook atas nama jamal ahmad, akun facebook atas nama abdurrahman, akun facebook atas nama Sholihin, akun facebook atas nama Khaidir mike, dan setelah itu nomor hendphone milik terdakwa sering di telpon oleh nomor yang tidak dikenal, namun karna terdakwa sudah biasa apa bila ada yang menghubungi terdakwa melalui via Telpon dan nomor tersebut terdakwa tidak mengenalinya maka telpon tersebut tidak akan pernah terdakwa angkat / terdakwa jawab.

Bahwa terdakwa menerangkan akun facebook warga langit milik terdakwa dihapus pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sehingga tidak bisa lagi dilihat / di akses oleh pengguna akun media social Facebook.

Bahwa terdakwa menerangkan sebabnya terdakwa menghapus postingan / tulisan dan komentar terdakwa di Group Facebook Kabupaten Indragiri Hilir < Tembilahan > Riau tersebut adalah karena terdakwa merasa bersalah dan takut ditangkap oleh pihak yang berwenang atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut. Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak menyukai Jokowi dilantik jadi Presiden. Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa menghapus postingan tersebut, dua hari setelah terdakwa mempostingnya. Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu banyak yang membahas tentang politik di Group Kabupaten Inhil tersebut. Bahwa

terdakwa menerangkan tidak ada sama sekali mengajak masyarakat Inhil untuk membenci Presiden Jokowi;

3. Keterangan Saksi

Salah satu faktor pertimbangan penting yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi yang juga merupakan alat bukti yang pertama disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yahya Harahap mengemukakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Di dalam hukum acara pidana, ada pula dikenal kesaksian *de auditu* yang merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah *testimonium de auditu atau hearsay evidence*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar dari kesaksian *de auditu*, berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

4. Barang-barang Bukti

Peranan barang bukti dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dalam menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan dan barang bukti yang digunakan si pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua barang ataupun benda yang terbukti (sesuai prosedur hukum pidana) memiliki kaitan dengan suatu tindak pidana yang sudah disita oleh jaksa penuntut umum dan diajukan di depan sidang yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

5. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-undangan.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah mem-formulasi-kan serta merumuskan sedemikian rupa sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa dimana pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam Pasal 197 butir e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut. Hukum atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukum dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus membuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang

dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.

B. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah beberapa faktor diluar peraturan yang sudah diatur baik itu perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasanya memikirkan unsur-unsur subjektif dari suatu perkara pidana. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis atau non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pasal 54 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019, mengatur bahwa dalam pemidanaan, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan pertimbangan Non-Yuridis yaitu:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan permusuhan individu dan

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (RAS), sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya serta tanggapan-tanggapannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan-tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta tanggapannya yang menyatakan Dakwaan Melanggar Asas Legalitas Hukum Pidana dan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Nota keberatan yang telah pula diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tbh, tanggal 10 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Dakwaan Melanggar Asas Legalitas Hukum Pidana dan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya memberikan analisis yuridis terhadap unsur ke 4 (keempat) yaitu unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan tidak terbuktinya unsur ini, maka agar tidak membuang-buang waktu dan energi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena sistem pembuktian unurnya secara kumulatif. Kami berpendapat unsur ini tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dimana mengenai pertimbangan unsur ke 4 (empat) dari Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sudah pertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan diatas dimana menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan unsur tersebut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta tanggapan-tanggapannya yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dan

setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) lembar screenshoot konten ujaran kebencian yang diposting oleh akun Facebook atas nama Warga Langit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan hasil dari kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1603 warna gold dengan imei 1: 862589032867037 imei: 862589032867029;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa berpotensi memecah belah antargolongan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional, adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Putusan hakim pada perkara No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum, putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan korektif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum, maka putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan materi Pasal 45 A ayat (2), juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam tinjauan teori kemanfaatan hukum, maka putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulanginya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Tbh, memperhatikan Pasal 45 A ayat (2), juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan dua jenis faktor pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara di pengadilan, yakni :
 - a. Pertimbangan Yuridis
Adapun yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor pertimbangan yuridis tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis atau non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Bagi hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, juga hendaknya menjatuhkan sanksi lebih berat kepada pelaku, dan dapat melampaui tuntutan Jaks Penuntut Umum. Hal ini dilakukan agar pelaku jera dan secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada masyarakat luas dan sesuai dengan Teori Kemanfaatan Hukum.
2. Diharapkan agar Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat memutuskan perkara terkait ujaran kebencian dengan tuntas dan cepat sehingga terciptanya prinsip yang mengarah ke asas efektif dan efisien.

V. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Adnan, Indra mukhlis, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal Cet. 7*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Amlis, *cyber law dan HAKI-Dalam System hukum indonesia*, Rafika, Bandung, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Aditya, 1996.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Efendi, Jonaedi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Faniyah, Iyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Cet. 3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Is Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Iskandar, Pranoto dan Yudi Junadi, *Memahami Hukum di Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011.
- Iswanto, *Hukum informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus prita mulyasari*, 2009
- Kaari, Mugambi Sharon, *Sentimen Analysis for Hate Speech Detection on Social Media : TF-IDF Weinghted N-Grams Based Approach*, Strathmore University Nairobi, Kenya, 2017.
- Kholis, Efi Laeila, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Komnas Ham, Jakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum Penintesi Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- M. Zein, Patra & Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.

- Mahfud MD, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, 1999.
- Mahram, Hadi & Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu tertentu*, Tp: Qiara Media, 2019.
- Marlang, Abdullah, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Merpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan penelitian Hukum* Cet. L, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- _____, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT . Grafindo Persada, Yogyakarta, 2006.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Rasuantio, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sanggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua* PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 1998.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I)*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak pidana Teknologi informasi (cybercriem)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

- Sutherland & Cressey, *The Control Of Crime, Disadur oleh Sudjono D, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974.
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2002.
- Swantoro, Herri, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

b. Jurnal

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal* Cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP), 2015.
- Eleanora, Fransiska Novita, "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuaapan*", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9 No. 2, April 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- T, Nockleby John, "*Hate speech*", dalam *Ensiklopedia Konstitusi Amerika*, Vol. 3 No.2, 2000.
- Anam, M. Chirul dan Muhammad Hafiz, "*SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No.3, 2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, Jakarta, 2015.

c. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).

d. Internet

<https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-danjenis-jenis-kejahatan-internet>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kritik>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah>.

<Http://www.koran.pendek.co/read/detail/36265.html>

[Https://doi.org/Ujaran kebencian dalam perspektif agama islam dan AgamaBudha,/10.22201/fq.18708404e.20043.66178](Https://doi.org/Ujaran%20kebencian%20dalam%20perspektif%20agama%20islam%20dan%20AgamaBudha,/10.22201/fq.18708404e.20043.66178).